

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sidqi Zuhudian Syah

Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence		
Email:	No. Telp:	
Submitted 12 Juli 2024	Accepted 15 Juli 2024	Published 22 Juli 2024

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen. Hasil penelitian ini yaitu, (1) persyaratan substantif yaitu yang mempersyaratkan suatu invensi dapat dimohonkan Paten apabila memenuhi syarat yaitu : Harus Baru, Mengandung Langkah Inventif, serta Dapat Diterapkan Dalam Industri dapat diketahui melalui ketentuan pasal 2 hingga pasal 5 Undang-Undang Paten. (2) Berkaitan dengan keberadaan karya cipta buku dan sejenisnya, sebagaimana telah dikaji sebelumnya bahwa sistem perlindungannya menganut Automatically Protection, artinya untuk mendapat perlindungan hukum, pencipta tidak diwajibkan melalui proses pendaftaran, melainkan perlindungan sudah ada sejak karya cipta tersebut sudah lahir dalam bentuk karya nyata, seperti misalnya karya cipta buku dan sejenisnya..

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual, HAKI*

Pendahuluan

Sesuai dengan perkembangan zaman, perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia perlu ada pengaturan, termasuk halnya dengan hak kekayaan Intelektual (HaKI). Latar belakang lahirnya HaKI diantaranya adalah adanya persoalan hukum yang terkait dengan HaKI yang menghendaki adanya pengaturan hukum, munculnya berbagai karya intelektual yang menghendaki adanya perlindungan hukum, dijadikannya karya intelektual sebagai aset dalam bidang industri dan perdagangan, Semakin kompleknya persoalan dalam dunia perdagangan yang membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif terhadap berbagai persoalan termasuk persoalan yang terkait dengan bidang HaKI dan terjadinya globalisasi dalam berbagai aspek (borderless world).

HKI terdiri dari tiga kata kunci yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Menurut L.J. Van Aveloorn, Hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu dan menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak. Hak dapat dibagi menjadi dua yaitu Hak Dasar (Asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat dan Hak Amanat Aturan/Perundangan yang merupakan hak yang diatur oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan.

HKI telah diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan tuntutan TRIPS, yaitu Undang-Undang No. 29 tahun 2000 (perlindungan varietas tanaman), Undang-Undang No. 30 tahun 2000 (rahasia dagang), Undang-Undang No. 31 tahun 2000 (desain industri), Undang-Undang No. 32 tahun 2000 (desain tata letak sirkuit terpadu), Undang-Undang No. 14 tahun 2001 (paten), Undang-Undang No. 15 tahun 2001 (merek), dan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 (hak cipta).

Rumusan Masalah

1. Mengapa HaKI perlu dilindungi?
2. Bagaimana Perlindungan HaKI ditinjau dari Epistemologi?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data sekunde meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Setiap hak Intelektual adalah karya yang tidak boleh diakui oleh orang lain, pelanggaran terhadap kemampuan intelektual seseorang atau kelompok sama dengan tidak menghargai keoriginalitas suatu karya, hal itu adalah kata lain dari “kepingaran” yang disepelekan. Oleh karena itu ada beberapa alasan mengapa HaKI itu perlu dilindungi:

- a. HaKI merupakan hak-hak alami
- b. Perlindungan Reputasi
- c. Dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan

Dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2016 tentang Paten lebih lanjut diatur bahwa bahwa paten atas invensi yang dihasilkan oleh karyawan yang menggunakan data dan/ atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya walaupun dalam perjanjian kerjanya karyawan tersebut tidak diharuskan menghasilkan invensi, tetap menjadi milik pihak yang mempekerjakannya. Ayat kedua ini berlaku dalam keadaan ada karyawan nonakademis yang mempergunakan data dan/ atau sarana yang tersedia di lingkungan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan suatu invensi yang memperoleh paten.

Berkaitan dengan paten atas invensi yang dihasilkan oleh mahasiswa, kedua ayat ini tidak dapat diberlakukan karena mahasiswa tidak terikat hubungan kerja dengan Perguruan Tinggi tempat mereka belajar. Karena UU Paten No. 3 Tahun 2016 tidak mengatur mengenai kepemilikan paten atas invensi yang ditemukan oleh mahasiswa, pihak Perguruan Tinggi dapat mengatur sendiri mengenai hal ini. Biasanya, Sebagai solusi, di luar negeri umumnya dibuat perjanjian tertulis antara Perguruan Tinggi dengan mahasiswa pada awal riset mereka yang mengatur kepemilikan paten atas invensi yang dihasilkan riset tersebut.

HaKI yang merupakan hasil penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut, Economic Growth Stimulus Theory perlindungan atas HaKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Sebuah Negara yang sistim perlindungan HaKI berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula.

2. HAKI di Tinjau Dari Epistemologi

Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi disebut juga teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan.¹³ Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti, atau membahas tentang tata-cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan adalah dengan metode non-ilmiah, metode ilmiah dan metode Problem Solving.

Berdasarkan cakupan pokok epistemologi dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal, yakni:

- a. Epistemologi subjektif, artinya apabila dalam melacak kebenaran suatu ilmu dilakukan tanpa standar reable, melainkan didasarkan atas refleksi, refleksi diri yang masuk kedalam pemahaman ilmu, biasanya bersifat subjektif, jadi perlunya perlindungan HaKI tergantung pendapat masing-masing yang merefleksikan perlu atau tidaknya perlindungan terhadap HaKI, sehingga sifat nya juga subjektif. Pada masyarakat tradisional yang masih bersifat komunal, mereka merefleksikan perlindungan HaKI sesuatu yang tidak perlu, karena hasil karya yang mereka ciptakan sematamata hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga masyarakat tradisional tidak akan terlalu peduli terhadap perlunya perlindungan HaKI, apalagi berhadapan dengan segala macam proses administrasi yang mereka tidak mengerti sama sekali, sebaliknya bagi masyarakat modern, tentu merefleksikan perlindungan HaKI itu sebagai suatu keharusan untuk melindungi Karya mereka yang mereka ciptakan dengan penuh pengorbanan biaya, waktu, tenaga dan fikiran.
- b. Epistemologi Moral adalah pencarian keputusan benar atau tidak, atas dasar baik buruk, maka apakah sudah baik keputusan yang dituangkan dalam Undang-undang terhadap semua perlindungan HaKI.

Kesimpulan

Mengapa Hak Kekayaan Intelektual Perlu di Lindungi.

- a. HaKI merupakan hak-hak alami
- b. Perlindungan Reputasi
- c. Dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan

Epistemologi membicarakan tiga hal, yaitu objek filsafat (yaitu yang difikirkan), cara memperoleh pengetahuan filsafat dan ukuran kebenaran (pengetahuan filsafat) bagaimana manusia mencari pengetahuan filsafat? Dengan berfikir secara mendalam, tentang sesuatu yang abstrak. Mungkin juga objek pemikirannya sesuatu yang konkrit, tetapi yang hendak diketahuinya ialah bagian “di belakang” objek kongkrit itu. Contohnya mengapa HaKI perlu dilindungi? Akan timbul berbagai jawaban, pertama sebagai jawaban umum dan biasa karena untuk memberi kepastian hukum, menjaga reputasi dan penghargaan kepada pemegang HaKI, kemudian jawaban kedua HaKI lahir dari ide intelektual yang perlu mendapatkan hak istimewa dan eksklusif

Saran

Seperti yang diamanahkan pasal 13 ayat 3 UU Nomor 18 tahun 2002 dimana ditentukan bahwa untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual Perguruan Tinggi wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Sentra HKI yang wajib dibentuk itu diharapkan merupakan institusi yang berfungsi mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual sedapat mungkin sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan HKI termasuk memasarkan hasil-hasil penelitiannya. Pembentukan Sentra.

Daftar Pustaka

- Ahmad tafsir, Filsafat Ilmu mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Jujun S.Suriasumantri, Filsafat Ilmu sebuah pengantar Populer, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2017
- Sri Redjeki Hartono, Perlindungan Hukum terhadap lisensi Paten, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- Suwardi Endraswara, Filsafat Ilmu (edidi Revisi), Konsep, Sejarah, dan pengembangan Metode Ilmiah, Yogyakarta, CAPS (Center For Academic Publishing Service), 2015

Setyowati, Krisnani, et.al. Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi. Bogor: Kantor HKI Institut Pertanian, 2005.